

Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian

*Moh. Ahsin¹, Ahmad Fathonih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [*mohahsin91@gmail.com](mailto:mohahsin91@gmail.com)

Abstrak

Perceraian didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan suami dan isteri dengan menggunakan kata "talak" atau sejenisnya. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Dalam al-Quran perceraian dijelaskan secara rinci dalam surat al-Thalaq. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Surat al-Thalaq secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan: Pertama, pada ayat 1 Allah SWT memerintahkan para suami yang hendak menceraikan istrinya agar menceraikannya pada masa suci dan belum dicampuri. Allah SWT juga menyerukan menghitung masa iddah yang harus dijalani oleh istrinya. Kemudian larangan bagi suami agar tidak mengeluarkan istrinya pada masa iddah dari rumahnya atau mengizinkannya keluar kecuali terjadi sebuah pelanggaran hukum secara jelas. Kedua, pada ayat 2 apabila istri hampir mencapai batas akhir masa 'iddah maka rujuklah atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Kemudian terdapat perintah bahwa dalam talak maupun rujuk hendaklah menghadirkan dua saksi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Kata kunci: Tafsir; Hadits; Perceraian

Abstract

Divorce is defined as the dissolution of the marital bond between husband and wife by using the word "talak" or its equivalent. In Indonesia, divorce is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI. In the Qur'an divorce is explained in detail in Surah al-Thalaq. The method used in this research is normative juridical Surat al-Thalaq in general can be classified into several discussions: First, in verse 1 Allah SWT commands husbands who want to divorce their wives to divorce them during a period of chastity and have not been divorced. Allah SWT also calls for calculating the iddah period that his wife must undergo. Then the prohibition for husbands not to expel their wives during the iddah period from their homes or allow them to leave unless there is a clear violation of the law. Secondly, in verse 2, if the wife is nearing the end of the 'iddah period, then reconcile or divorce her in a good way. Then there is an order that in divorce and reconciliation, two witnesses should be present so that there is no dispute in the future.

Keywords: *Tafsir; Hadith; Divorce*

A. Pendahuluan

Hakikat ikatan perkawinan melibatkan upaya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan secara lahir dan batin, dalam dimensi materi dan immateri bagi semua anggota keluarga termasuk suami, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang terlibat. Unifikasi laki-laki dan perempuan melalui institusi perkawinan diharapkan dapat membentuk fondasi keluarga yang teguh, damai, penuh kasih sayang, dan sejahtera.¹ Dalam kerangka hukum Islam, tujuan perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai langkah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sarat dengan nilai-nilai Sakinah (ketenangan), Mawaddah (kasih sayang), dan Rahmah (kasih sayang ilahi).

Namun demikian, setelah memasuki ranah kehidupan rumah tangga, terdapat situasi di mana ketidaksesuaian dapat timbul antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini, yang mungkin bersifat tidak diinginkan, dapat terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memadai. Akibatnya, kondisi tersebut mungkin tidak dapat dipertahankan lagi dan berujung pada proses perceraian. Dalam konteks Islam, perceraian dianggap sebagai opsi dan alternatif terakhir yang diakui secara hukum, namun sangat tidak dianjurkan. Konsep ini tercermin dalam suatu hadits yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang diizinkan, tetapi merupakan salah satu dari perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah.²

Di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait dalam Bab VIII Pasal 38 hingga Pasal 41. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 turut mengatur aspek-aspek teknis dalam Pasal 14 hingga

¹ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York, Syracuse University Press, 1982), h. 16).

² Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 7, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 527.

Pasal 36. Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat bubar karena tiga alasan, yakni kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan hakim. Ketentuan lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) yang menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan setelah upaya mediasi Pengadilan (Majelis Hakim) untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil. Gugatan perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri, dengan syarat telah memenuhi alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam al-Quran perceraian diungkapkan dalam beberapa surat, namun kebanyakan dari surat-surat tersebut tidak menjelaskan secara komprehensif, berbeda dengan surat al-Thalaq secara terperinci, dalam surat ini bukan hanya dibahas tentang talak melainkan membahas tentang etika dan konsekuensi yang harus dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karenanya pemahaman terhadap hakikat perceraian dianggap sebagai hal yang esensial bagi siapa pun yang akan, sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan. Hal ini tentu bertujuan untuk menyampaikan esensi dari fenomena perceraian itu sendiri. Pemahaman tersebut harus bersandarkan pada pemahaman terhadap ayat yang diinterpretasikan oleh para ulama yang notabenehnya ahli dalam bidang ilmu tafsir yaitu para *mufassirin*.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan:

1. Bagaimana konsep perceraian dalam Islam?

Bagaimana pendapat para Mufassirin terkait perceraian dalam surat al-Thalaq?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran

³ Tutik T, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.133.

terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perceraian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari data kepustakaan. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, atau keterkaitan data dengan data lain sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.⁴ Teknik pengolahan dan analisis data melibatkan analisis terhadap literatur baik dari sumber data primer maupun sekunder. Isi dari literatur tersebut kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dikategorisasikan, kemudian diinterpretasikan.

B. Pembahasan

Konsep Perceraian Dalam Islam

Dalam hukum Islam, perceraian secara etimologi berasal dari kata "*al-thalaq*" yaitu *hillu al-`aqdi wa al-ithlaq* yang berarti "melepaskan ikatan".⁵ Adapun secara terminologinya para ulama mendefinisikan dengan beberapa definisi yang semuanya bermuara pada satu arti, Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan.⁶ Abu Bakar Syatha dan Sayyid Ahmad al-Syatiri memberikan definisi terhadap istilah "thalak" sebagai pelepasan ikatan perkawinan suami dan isteri dengan menggunakan kata "talak" atau ucapan-ucapan yang menunjukkan kearah perpisahan.⁷ Berdasarkan definisi dari ulama ahli hukum Islam klasik, thalak dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana terjadi pelepasan tali ikatan perkawinan. Pelepasan ini dapat disebabkan oleh kehendak salah satu pihak mempelai atau pun kehendak bersama dari kedua pihak, yaitu suami dan istri. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perceraian seharusnya dianggap sebagai tindakan alternatif

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 159

⁵ Taqiyyudin al-Hishni, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Jeddah, Dar al-Minhaj, 2009), h. 515.

⁶ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri `Ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Jilid II (Bandung, Syirkah al Ma`arif, t.th), h. 139.

⁷ Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I`anah al-Thalibin*, Jilid IV, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 2.

terakhir, sebagai suatu jalan darurat yang dapat diambil ketika tidak ada celah atau solusi lain yang dapat menyelamatkan ikatan perkawinan.⁸

Dari pengertian tersebut ada tiga katakunci terkait dengan perceraian: *Pertama*, kata melepaskan mengandung arti bahwa talaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini terikat yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan pernikahan yang selama ini berlangsung. Apabila akad pernikahan menjadi sebab dibolehkannya suami istri memiliki hubungan, maka talak mengembalikan suami istri kepada keadaan semula yaitu haram. *Ketiga*, “dengan menggunakan kata “talak” atau ucapan-ucapan yang menunjukkan kearah perpisahan” mengandung sebuah pemahaman bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan yang khusus yaitu kata “talak” yang berimplikasi bahwa pernikahan tidak dinyatakan putus apabila terjadi tidak dengan kata-kata tersebut.

Landasan Sosiologis Perceraian

Perceraian tidak dapat hanya dipandang dari sudut pandang yuridis atau kepastian hukum semata, melainkan faktor sosiokultural juga memiliki pengaruh signifikan terhadap paradigma masyarakat terkait perceraian. Penempatan perceraian dalam perspektif sosiologis sangat penting, karena memahami bagaimana masyarakat memandang fenomena perceraian dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam. Dalam kacamata sosiologis, penempatan perceraian seringkali melibatkan analisis terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan dinamika sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor seperti budaya, agama, tradisi, dan tatanan sosial memiliki peran dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap perceraian.

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan dianggap sebagai suatu proses pertukaran hak dan kewajiban antara dua individu yang menjadi pasangan suami istri. Perkawinan dipahami sebagai langkah integrasi sosial di mana

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Dar al Ma`arif, t.th), h. 10.

pertukaran hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dijelaskan, dirundingkan, dan dinegosiasikan. Pentingnya proses pertukaran ini memunculkan kesadaran bahwa banyak perceraian, baik yang disadari maupun tidak, seringkali terjadi akibat kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu dalam konteks perkawinan. Faktor-faktor ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketidaksetaraan dalam pembagian peran, konflik nilai, atau ketidaksesuaian ekspektasi.

Ada beberapa indikasi perubahan sosial yang cukup besar pengaruhnya terhadap perceraian diantaranya: *Pertama*, perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian, seiring berjalannya waktu makna perceraian yang sebelumnya dianggap tabu kini berangsur menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah terjadi. *Kedua*, perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman dan lingkungan tetangga terhadap kebutuhan keluarga. *Ketiga*, tersedianya berbagai pilihan di luar keluarga. *Keempat*, lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁹

Adapun melalui hasil penelusuran proses perceraian di Kantor Pengadilan Agama ditemukan klasifikasi penyebab umum perceraian yang dideskripsikan kedalam tiga belas kategori yaitu: Poligami tidak sehat, cemburu, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak tanggungjawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.¹⁰

Filosofi Perceraian dan Otoritas Suami Dalam Talak

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat menghukumi bahwa talak boleh dilakukan. Dari perspektif filosofis, keberadaan talak dipahami sebagai respons terhadap keretakan yang mungkin terjadi dalam hubungan rumah tangga, yang dapat menciptakan kondisi rumit dan kritis. Jika diteruskan, kondisi ini dapat menimbulkan mafsadah (kerugian) dan madarrat (bahaya).

⁹ Ramdani Wahyu S, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: t.p, 2000), h.157-159.

¹⁰ Hasniah Hasan, *Disertasi: Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur*, (Surabaya, Perpustakaan Universitas Airlangga, 2003) h. 54-55.

Dalam konteks ini, sisi madharratnya dapat dilihat ketika suami diwajibkan memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri, dan istri pun terkekang oleh ikatan pernikahan sementara hubungan antara keduanya sangat buruk, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dan pertengkaran yang bertentangan dengan maksud syariah untuk menjaga kemashlahatan.¹¹ Keadaan seperti ini apabila diteruskan rumah tangga bisa terancam pecah dan terjadi pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Oleh karenanya, diharapkan adanya suatu jalan keluar untuk menghindari dan mengatasi berbagai hal negatif tersebut, dan salah satu cara yang diizinkan adalah melalui talak atau perceraian.¹²

Islam tidak mensyariatkan sesuatu kecuali terdapat hikmah dan tujuan yang terkandung didalamnya yang kesemuanya itu mengarah pada kemashlahatan. Wahbah Zuhaili mengungkapkan tentang beberapa hikmah yang terkandung dalam talak yang menjadi hak prerogatif suami:¹³

1. Bahwa kebanyakan perempuan dalam menghadapi suatu problematika lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan laki-laki, oleh karena itu ketika seorang perempuan diberikan hak prerogatif dalam melakukan talak dikhawatirkan akan terjadi perceraian karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu sampai menghancurkan bangunan rumah tangga.

Bahwa perkara talak ini memiliki dampak materi seperti membayar mahar yang ditanggihkan, nafkah istri dimasa iddah, nafkah mut'ah yang mana semua itu merupakan kewajiban seorang suami. Kewajiban inilah yang membuat seorang suami lebih berpikir panjang dalam menjatuhkan talak. Berbeda dengan istri yang tidak ada beban tanggungjawab dan konsekuensi materi akibat talak, yang mana hal mungkin berimplikasi pada jatuhnya talak secara instan dan cepat. Oleh sebab itu sangat baik dan merupakan sebuah

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus, dar al-Fikr, 1985), h. 360.

¹² Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Jilid III, (Beirut, Dar al-Ma`rifat, 2007), h. 21.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 360.

kemashlahatan hak prerogatif talak berada ditangan seorang laki-laki.

Analisis Kritis Tafsir Ayat dan Hadits Tentang Perceraian

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. al-Thalaq: 1).

Surah al-Thalāq merupakan salah satu bagian dari kategori surah Madaniyyah yang ayat-ayatnya disepakati turun setelah Rasulullah SAW^ﷺ berhijrah ke Madinah. Para ulama tafsir memiliki beragam pandangan dalam menentukan inti tema dari Surat al-Thalaq. Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyebutkan bahwa surat ini diberi nama al-Thalaq karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah dan diawali dengan ayat "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ" (Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan perempuan, maka ceraikanlah mereka pada waktu iddah mereka).¹⁴

Menurut Jamaluddin al-Jauzi, surat al-Thalaq juga dikenal dengan nama surat *al-Nisa' al-Qusra* dan *al-Thalaq*. Hal ini karena surat ini menjelaskan tentang hukum-hukum talak, rujuk, iddah, susuan, tempat tinggal istri, dan nafkah. Penjelasan ini membentang melalui tema-tema tersebut, memberikan pandangan komprehensif mengenai perkara-perkara terkait dengan perceraian dalam Islam. ¹⁵ Menurut Quraisy Shihab bahwa nama surat *al-Thalaq* lebih familiar karena telah banyak dicantumkan dalam mushaf da yang selalu tertulis

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Jilid 14, h. 635.

¹⁵ Jamaluddin al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'ilm al-Tafsir*, Jilid IV, (Beirut Dar al-Kitab al-'Arabi, 1422 H), h. 295.

dalam kitab-kitab klasik tafsir.¹⁶ Dengan demikian, para ulama memberikan penekanan khusus pada penjelasan hukum-hukum talak, iddah, dan aspek-aspek terkait lainnya dalam Surat al-Thalaq. Surat ini dianggap sebagai pedoman penting untuk memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perceraian dalam ajaran Islam.

Pembahasan dalam surat al-Thalaq ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

a. Talak dan Prosedurnya

Terkait asbabun nuzul dari ayat ini terdapat perbedaan ulama dalam menafsirkannya. Menurut al-Tsa`labi bahwa Ayat pertama dalam Surah Al-Thalaq diyakini memiliki konteks turun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang pernah menceraikan salah satu istrinya, yaitu Ummul Mukminin Hafshah binti Umar. Namun, tidak lama setelah perceraian tersebut beliau dirujuk kembali karena pesan dari Jibril yang mengatakan kepada Nabi, "Rujuklah kembali dengan Hafshah, karena dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan bangun malam dan ia adalah salah satu isterimu di surga."¹⁷

Terdapat riwayat yang juga menyebutkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar peristiwa tersebut, beliau memberikan perintah agar pasangan tersebut rujuk kembali, terutama karena tindakan menceraikan istri dalam keadaan haid yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Riwayat ini yang dipegang oleh Muhammad al-Thabari dalam tafsirnya *Jami` al-Bayan*.¹⁸

Pada ayat فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ ini secara tekstual mengkaji aspek-aspek yang memerlukan perhatian, seperti adab atau prosedur ketika seorang suami

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Jilid 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), h. 127.

¹⁷ Ahmad al-Tsa`labi, *al-Kasyf wa al-Bayan `an Tafsir al-Quran*, Jilid 9, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 2002), h. 333.

¹⁸ Muhammad al-Thabari, *Jami` al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, Jilid XXIII, (Muassat al-Risalah, 2000), h. 435.

bermaksud menceraikan istrinya. Allah SWT menyerukan kepada orang-orang mukmin yang mempunyai keinginan untuk menceraikan istri mereka dengan memastikan bahwa hal ini dilakukan pada waktu di mana sang istri langsung memasuki masa iddah-nya, yakni pada masa di mana istri-istri tersebut berada dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuri. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang suami dilarang menceraikan istrinya pada waktu dimana seorang istri tidak bisa memasuki masa iddah secara langsung yaitu pada masa haid. Oleh karena itu Islam sangat melarang hal itu karena dapat memperpanjang masa iddah istri.¹⁹

Dengan demikian, para ahli fikih membagi masalah talak ke dalam dua kategori utama, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah merujuk pada perbuatan menceraikan istri dalam keadaan bersih dan tanpa adanya hubungan intim sebelumnya selama masa bersihnya. Sementara itu, talak bid'ah merujuk pada perbuatan menceraikan istri pada masa haid atau pada masa bersih dan pernah melakukan hubungan badan dalam masa bersihnya, dan pada saat itu tidak mengetahui apakah ia hamil atau tidak.

Dalam kedua kategori tersebut, talak sunnah mengacu pada praktik yang sesuai dengan tata cara Islam dan norma-norma syariat, dimana perceraian dilakukan dengan penuh kebersihan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara talak bid'ah menunjukkan tindakan yang melibatkan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma syariat, seperti menceraikan istri pada saat haid atau setelah melakukan hubungan badan dalam masa bersihnya. Selanjutnya, terdapat variasi dalam jenis talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunnah dan talak bid'ah, jenis-jenis ini mencakup talak pada wanita yang masih kecil (belum mengalami haid), wanita yang telah melewati masa berhenti haid (menopause), dan wanita yang belum pernah digauli.²⁰

¹⁹ Ali al-Wahidi, *al-Wasith fi Tafsir al-Quran al-Majid*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 310.

²⁰ Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma`alim al-Tanzil*, Jilid V, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1420 H), h. 108.

b. Perintah Menghitung Iddah

Dalam ayat ini Allah menyerukan وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ yang mengindikasikan bahwa seorang suami diperintahkan menghitung masa iddah yang harus dijalani oleh istrinya. Menurut al-Baghawi ada dua pendapat terkait perintah ini: *Pertama*, bahwa perintah ini dimaksudkan untuk memisahkan antara talak satu dengan yang lain apabila seorang suami memiliki keinginan mentalak istri dengan 3 talak. *Kedua*, bahwa perintah ini bertujuan agar suami mengetahui tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang merupakan kewajiban yang harus ia tunaikan. Kemudian juga bertujuan agar suami dapat menentukan waktu berakhirnya masa iddah tersebut. Melalui perhitungan ini, suami dapat mengambil keputusan apakah akan melakukan rujuk atau tidak. Keengganan atau kelalaian dalam melakukan perhitungan dapat menimbulkan risiko bahwa masa iddah istri berakhir tanpa disadari, padahal suami memiliki niat untuk rujuk (kembali).²¹

Dalam Surah Al-Baqarah (2):228, dijelaskan mengenai masa iddah bagi perempuan yang sedang haid, yaitu tiga kali siklus haid dan tiga kali masa suci di antara siklus tersebut. Sementara itu, bagi perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi (menopause) dan perempuan yang belum pernah mengalami haid, masa iddah mereka adalah selama tiga bulan. Begitu pula dengan perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia haid, masa iddah mereka juga tiga bulan. Adapun perempuan yang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan sebagaimana yang diatur dalam firman Allah surat al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:²²

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق:4)

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun

²¹ Abu Muhammad al-Baghawi, *Ma`alim al-Tanzil*, Jilid V, h. 108.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h.654..

perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya". (QS. al-Thalaq: 4)

Sedangkan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah selama empat bulan dan sepuluh hari, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2):234. Ketentuan mengenai masa iddah ini diatur sebagai bagian dari hukum Islam untuk memberikan perlindungan dan pertimbangan terhadap kondisi perempuan dalam berbagai situasi, baik itu akibat perceraian, menopause, kecil belum mencapai usia haid, atau ditinggal mati oleh suaminya.²³

Ayat ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam konteks proses perceraian. Hal ini menunjukkan keadilan dan pertimbangan yang harus diberikan kepada istri dalam menjalani masa iddah. Ayat tersebut berperan sebagai panduan bagi orang-orang mukmin dalam menangani proses perceraian dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh terhadap norma-norma agama.

c. Larangan Keluar dan Mengeluarkan Istri dari Tempat Tinggalnya

Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan para suami dengan firmanNya :

وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Larangan ini adalah sebuah peringatan keras bagi suami agar tidak mengeluarkan istrinya pada masa iddahnya dari tempat tinggalnya atau mengizinkannya keluar dari tempat tinggalnya kecuali terjadi sebuah pelanggaran hukum secara terang-terangan seperti zina dan lainnya. Dalam konteks ini al-Zamakhsyari mengatakan bahwa arti dari kata *al-ikhraj* adalah hendaknya suami tidak mengeluarkan istrinya dari tempat tinggalnya karena didasari sikap tidak suka dan sikap benci atau emosi. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi suami memberi izin kepada istrinya yang masih dalam masa iddah untuk keluar dari rumahnya meskipun hal itu merupakan permintaan

²³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren 2009), h. 94.

dari sang istri. Bahkan sang istri sendiri tidak boleh keluar dari rumahnya atas kehendaknya sendiri kecuali adanya pelanggaran hukum seperti berzina, maka keluarnya adalah suatu keharusan untuk melaksanakan konsekuensi hukum berupa pelaksanaan *hadd*, atau kecuali keluarnya karena telah ditalak nusyuz karena nusyuz menggugurkan hak dalam tempat tinggal.²⁴

Dalam hal ini adanya pernyataan dalam ayat untuk tidak mengeluarkan mereka dari rumah mereka pada masa 'iddah memiliki banyak manfaat yaitu ketika diketahui sang mantan istri hamil, anak yang dikandung kemudian bisa dinishbahkan kepada suami yang diceraikan dan akan lebih baik jika kemudian berubah pikiran untuk jadi bercerai dan untuk memelihara kehormatan wanita tersebut juga laki-laki/mantan suaminya bila ternyata kembali rujuk karena wanita yang diceraai sering kali menjadi sorotan publik yang ditakutkan menimbulkan isu dan prasangka yang tidak baik. Dan berbeda jika sebaliknya ternyata mereka melakukan keburukan atau kedurhakaan yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi jalan terburuk agar tidak terjadi hal yang lebih buruk.

Terkait tempat tinggal perempuan yang telah diceraikan yang menjadi konsekuensi hukum talak terdapat beberapa peraturan harus diindahkan oleh suami sejak terjadinya perceraian: *Pertama*, suami memiliki kewajiban memberikan izin kepada istri untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka yang sebelumnya bersama. Suami tidak diperbolehkan mengusir istri dari rumah tersebut. *Kedua*, suami tidak diizinkan menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan bagi istri yang dapat mengakibatkannya meninggalkan rumah. *Ketiga*, dalam situasi di mana perempuan tersebut sedang hamil, suami diwajibkan memberikan nafkah kepadanya hingga proses kelahiran selesai, meskipun masa kehamilan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. *Keempat*, setelah melahirkan, jika perempuan tersebut menyusui anaknya, suami juga diwajibkan memberikan dukungan finansial sesuai dengan kesepakatan

²⁴ Mahmud al-Zamakhsyari, *al-Kassiyaf`an Haqaiq Ghawamid al- Tanzil*, Jilid 4, (Beirut, Dar al-Kitab al-`Arabi, 1407H), h. 554.

yang telah disetujui bersama.

Namun, jika terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai perawatan anak, suami diharapkan mencari ibu susu lain untuk menyusui bayi tersebut. Hal ini berlaku apabila anak bersedia menerima susuan dari orang lain. Namun, apabila anak menolak untuk menerima susuan selain dari ibunya, maka kewajiban bagi ibu untuk menyusui anak tetap berlaku. Sebagaimana yang telah diatur dalam surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:²⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. al-Thalaq: 6).

Dengan berbagai pendapat ulama baik yang bersikap sangat tegas tentang tidak kebolehan wanita yang menjalani ‘iddah untuk keluar rumah dengan ketentuan yang ada dan agar kedua belah pihak baik suami dan istri sama-sama mendapat kebaikan. Kemudian Allah mengingatkan dan memperingatkan diakhir ayat ini bahwa semua yang telah dijelaskan diatas merupakan batas-batas hukum Allah (*hududullah*) yang tidak boleh dilanggar, maka barangsiapa yang melanggar maka suangguh dia telah dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan dosa yang ia dapatkan. Semua prosedur yang telah dipaparkan diatas mempunyai suatu maksud dan tujuan *lā tadrī la'allallāha yuhditsu ba'da zalika amrā* (engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal) yang dimaksudkan disini mereka menemukan fakta atau perasaan di dalam hati mereka yang mendorong untuk

²⁵ Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua), (Jakarta, Amzah, 2022), h. 270.

rujuk kembali karena Allah Maha membolak balikkan hati manusia.²⁶

Analisis Kritis QS. Surat al-Thalaq Ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ
(الطلاق: ٢)

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (Q.S. al-Thalaq: 2).

Ayat selanjutnya ini membahas mengenai hal yang dilakukan setelah pelaksanaan tuntutan yang dilakukan pada ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa apabila para istri yang diceraikan itu telah hampir mencapai batas akhir masa ‘iddah mereka maka rujuklah mereka yakni melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara yang baik jika belum sampai kepada penjatuhan talak yang ketiga. Akan tetapi jika telah kuat tekad untuk bercerai dan telah dipertimbangkan pula secara matang maka hendaklah menceraikannya secara baik-baik sehingga bagi keduanya dapat menentukan masa depan masing-masing dengan baik dengan tidak menyakiti dan membuka aib serta kekurangan.

Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya Kata *faamsikuuhunna*, yang diterjemahkan (rujuklah mereka) diambil dari kata *masaka* yang mulanya berarti memegang.²⁷ Ini diisyaratkan kepada suami yang memiliki hak untuk mengatur kelangsungan pernikahannya dengan memegang kembali hak tersebut sehingga istri yang dalam arti “dipegang” tidak berpisah meskipun sang istri yang diceraikan masih dalam masa ‘iddah nya oleh karena itu masih tetap berstatus istri akan tetapi belum diperbolehkan untuk digauli. Penempatan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 289-294.

²⁷ Syamsuddin al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 18, (Cairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 157.

kata tersebut sebelum kata *fāriqahunna* dimaksudkan keutamaan untuk rujuk atas perceraian tetapi dalam arti 'boleh'. Kemudian perintah tersebut dirangkai dengan kata *ma'ruf* agar baik jalan yang dipilih adalah rujuk maupun cerai dengan menempuh jalan yang baik.

Kemudian dalam firmannya *وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ* terdapat sebuah perintah bahwa dalam talak maupun rujuk itu hendaklah menghadirkan dua saksi. Hal ini banyak diperselisihkan oleh para ulama diantaranya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa persaksian tersebut adalah *mandub* sebagaimana persaksian yang ada ditransaksi jual beli. Adapun Syafi'i menganggap bahwa persaksian ini adalah wajib dalam hal rujuk sedangkan dalam hal talak hukumnya *mandub*. Sebagian ulama menghukuminya wajib dan ini sejalan dengan pemikiran syi'ah yang dikemukakan ath-Thabarsi dan pendapat ini juga kemudian menjadi ketentuan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Menurut al-Razi tujuan dari perintah ini adalah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari atau sebagai antisipasi apabila terjadi kematian salah satu dari pasangan tidak ada yang mengaku bahwa masih ada hubungan pernikahan agar mendapatkan warisan.²⁸

Analisis Kritis Hadits Talak

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» (رواه أبو داود).

*Telah Menceritakan kepada kami Katsir ibn `Ubaid, telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu`arrif bin Washil, dari Muarib bin Ditsar, dari Ibnu Umar ra. dari Nabi SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Daud).*²⁹

Hadits ini sering dikutip oleh para ulama dan digunakan dalam konteks pembahasan hukum talak dalam Islam. Hadits ini terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud. Redaksi hadits menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa bagaimana sesuatu itu dianggap halal kemudian dibenci oleh Allah?, sedangkan sesuatu

²⁸ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1420 H), h. 561.

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut, Dar al-Fikr, 2003), h. 235.

yang halal artinya diperbolehkan dan tidak ada konsekuensi dosa didalamnya.

Beberapa ulama mencoba menjawab permasalahan ini diantaranya `Ali al-Harawi yang mengatakan bahwa arti dari halal disini bukanlah sesuatu yang boleh dan tidak untuk dikerjakan melainkan hal lebih umum dari itu, karena ada beberapa perkara dalam agama yang disyariatkan tetapi dibenci oleh Allah seperti shalat ditempat hasil *ghasab*, seperti makan dan minum didalam masjid bagi orang yang tidak berniat beritkaf. Talak ini dianggap sebagai hal yang paling dibenci karena menjadi caunter terhadap hal yang paling disukai syetan yaitu berpisahnya kedua pasangan.³⁰

Menurut Hamzah Muhammad Qashim dalam kitabnya "Manār al-Qārī Syarh Mukhtashar Shahīh al-Bukhārī" memberikan pemahaman bahwa perceraian dianggap sebagai perkara yang dibenci karena pernikahan adalah salah satu sebab terbentuknya banyak maslahat dalam agama dan dunia. Pernikahan dianggap membawa berbagai manfaat dan kebaikan dalam kehidupan seseorang, seperti pembentukan keluarga, keturunan, dan pembangunan hubungan yang harmonis. Sedangkan perceraian dapat menjadi sebab terputusnya maslahat-maslahat yang dibangun oleh pernikahan. Namun meskipun perceraian ini merupakan hal sangat dibenci oleh Allah SWT namun disisi lain terdapat kemaslahatan yang besar bagi kedua pasangan yaitu terbebasnya kedua pasangan dari pergaulan yang menyakitkan, terlepasnya tali ikatan dari orang yang tidak layak dipertahankan baik karena agamanya yang lemah atau perilakunya yang buruk dan lain sebagainya yang menjadi sebab kegelisahan dalam menjalani roda kehidupan.³¹

Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi, seorang ulama fikih Hanafi, menambahkan bahwa perceraian memiliki potensi untuk menghancurkan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak yang bercerai. Lebih lanjut, perceraian juga dapat menjadi penyebab terjadinya permusuhan antar keluarga.

³⁰ Ali al-Harawi, *Marqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, Jilid V, (Beirut, Dar al-Fikr, 2002), h. 2137.

³¹ Hamzah Muhammad Qashim, *Manar al-Qari Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, Jilid V, (Damaskus, Maktabah dar al-Bayan, 1990), h. 123.

Pemahaman ini menekankan pentingnya memahami konsekuensi dan dampak sosial dari perceraian dalam masyarakat. Meskipun talak sendiri adalah suatu hak dalam Islam, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerugian dan dampak negatif yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara lebih luas.³²

Semangat al-Quran dalam Mencegah Perceraian

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Islam, perceraian menjadi semacam pilihan dan alternatif terakhir yang dilegalkan namun sangat tidak direkomendasikan. Selain hadis tersebut, beberapa ayat al-Qur'an juga menyiratkan tidak direkomendasikannya perceraian, misalnya QS.an-Nisa':35 yang menyarankan adanya mediasi yang sehat antara suami dan istri yang tengah didera konflik dan atau keinginan untuk bercerai. Ayat lain yang serupa adalah QS. an-Nisa': 19 yang menyiratkan perintah bagi para suami agar bersabar jika mereka mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari istri. Selain itu, celaan terhadap praktik dzihar dalam QS. al-Mujadilah: 1-4 juga menegaskan semangat emansipatoris al-Qur'an dalam hubungannya dengan pengangkatan derajat perempuan.

Berlandaskan beberapa ayat ini, muncul asumsi bahwa al-Qur'an sebenarnya mengatur perihal dan prosedur cerai sedemikian rupa untuk memberi cukup waktu dan kesempatan bagi pasangan suami istri dalam mempertimbangkan kembali rencana untuk bercerai. Wahiduddin Khan mengatakan bahwa mengesahkan sebuah ikatan pernikahan hanya membutuhkan waktu yang tidak kurang dari 10 menit, sedang mengesahkan ikrar cerai membutuhkan waktu sekitar tiga bulan (tiga masa suci dalam masa 'iddah). Hal ini baginya tak lain merupakan metode al-Qur'an untuk mengendalikan dan memediasi pasangan yang ingin bercerai untuk

³² Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi, *Fath al-Wadud fi Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Mesir, Maktabah Linah, 2010), h. 465.

mengurungkan niatnya.³³ Dalam hal ini Morteza mengatakan bahwa ikrar pernikahan bisa diucapkan kapan saja, sedang ikrar cerai tidaklah demikian. Seorang suami dilarang menjatuhkan cerai kepada istrinya pada masa-masa tertentu, misalnya ketika si istri tengah menstruasi (QS. al-Thalaq (65): 1). Bagi Morteza, jika bukan untuk mencegah terjadinya cerai, seharusnya larangan ini diberlakukan pada akad pernikahan dan bukannya pada perceraian, sebab hubungan suami istri tidak diperkenankan ketika seorang istri tengah menstruasi.³⁴

Sementara itu, Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa Islam memandang perceraian dan seluruh prosedurnya sebagai wadah introspeksi bagi suami istri untuk kembali memikirkan dan meninjau ulang rencana untuk berpisah yang akan berakibat besar pada kehidupan mereka.³⁵ Asumsi al-Ghazali ini tentu berkait erat dengan konsep ruju'dan 'iddah yang umum dikenal dalam praktik talak.

Beberapa ayat di atas cukup jelas menunjukkan tidak direkomendasikannya perceraian melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan spirit moral al-Qur'an untuk menjaga silaturrahi(QS. an-Nisa'(4):1), sebab umumnya, perceraian sangat berpotensi memutuskan dan atau merenggangkan ikatan silaturrahi antara mantan istri dan suami maupun keluarga masing-masing pihak. Namun demikian, dalam keadaan yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi, perceraian bisa menjadi pilihan dan hal ini diamini dalam QS. an-Nisa'(4):130.

C. Kesimpulan

Dalam Islam, talak (perceraian) didefinisikan dengan beberapa definisi yang semuanya menunjukkan satu arti yaitu kondisi di mana terjadi pelepasan

³³ Wahiduddin Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan; Cara Islam Membebaskan Wanita terj. Abdullah Ali* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 256-257.

³⁴ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam terj. M. Hashem* (Bandung: Pustaka, 1986), h. 242.

³⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah terj. Zuhairi Misrawi* (Bandung: Mizan, 2001), h. 228.

tali ikatan perkawinan. Surat al-Thalaq membahas tentang perceraian secara terperinci. Surat ini dianggap sebagai pedoman penting untuk memahami perceraian dalam ajaran Islam. Menurut ulama pembahasan dalam Surat al-Thalaq secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan: yaitu pada ayat 1 Allah SWT memerintahkan para suami yang hendak menceraikan istrinya agar menceraikannya pada masa suci dan belum dicampuri agar tidak memperpanjang masa iddahnya. Allah SWT juga menyerukan menghitung masa iddah yang harus dijalani oleh istrinya agar suatu mengetahui antara merujuk atau menceraikan. Kemudian larangan bagi suami agar tidak mengeluarkan istrinya pada masa iddah dari rumahnya atau mengizinkannya keluar kecuali terjadi sebuah pelanggaran hukum secara jelas. Kedua, pada ayat 2 apabila istri hampir mencapai batas akhir masa 'iddah maka rujuklah atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Kemudian terdapat perintah bahwa dalam talak maupun rujuk hendaklah menghadirkan dua saksi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Muhammad, *Mulai dari Rumah terj. Zuhairi Misrawi* (Bandung: Mizan, 2001).
- Al-Baihaqi, Abu Bakar, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 7, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Al-Hishni, Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Jeddah, Dar al-Minhaj, 2009)
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri `Ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Jilid II (Bandung, Syirkah al Ma`arif, t.th)
- Al-Dimyathi, Muhammad Syatha, *Hasyiyah Ḥanah al-Thalibin*, Jilid IV, (Semarang: Toha Putra, t.th)
- Al-Syaukani, Muhammad, *Fath al-Qadir*, Jilid III, (Beirut, Dar al-Ma`rifat, 2007)
- Al-Jauzi, Jamaluddin, *Zad al-Masir fi `ilm al-Tafsir*, Jilid IV, (Beirut Dar al-Kitab al-`Arabi, 1422 H).
- Al-Tsa`labi, Ahmad, *al-Kasyf wa al-Bayan `an Tafsir al-Quran*, Jilid 9, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 2002).

- Al-Thabari, Muhammad, *Jami` al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, Jilid XXIII, (Muassat al-Risalah, 2000).
- Al-Wahidi, Ali, *al-Wasith fi Tafsir al-Quran al-Majid*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Al-Baghawi, Abu Muhammad, *Ma`alim al-Tanzil*, Jilid V, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1420 H).
- Al-Zamakhsyari, Mahmud, *al-Kassyaf `an Haqaiq Ghawamid al- Tanzil*, Jilid 4, (Beirut, Dar al-Kitab al-`Arabi, 1407H).
- Al-Qurthubi, Syamsuddin, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 18, (Cairo, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964).
- Al-Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut, Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, 1420 H).
- Al-Sindi, Muhammad bin Abdul Hadi, *Fath al-Wadud fi Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Mesir, Maktabah Linah, 2010).
- Al-Harawi, Ali, *Marqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, Jilid V, (Beirut, Dar al-Fikr, 2002).
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut, Dar al-Fikr, 2003).
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law* (New York, Syracuse University Press, 1982).
- Hasan, Hasniah, *Disertasi: Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur*, (Surabaya, Perpustakaan Universitas Airlangga, 2003).
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan; Cara Islam Membebaskan Wanita terj. Abdullah Ali* (Jakarta: Serambi, 2003).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998).
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam terj. M. Hashem* (Bandung: Pustaka, 1986).
- Qashim, Hamzah Muhammad, *Manar al-Qari Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, Jilid V, (Damaskus, Maktabah dar al-Bayan, 1990).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Dar al Ma`arif, t.th).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- _____, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

T, Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren 2009).

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam* (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua), (Jakarta: Amzah, 2022).

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus, dar al-Fikr, 1985).

_____, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Jakarta:Gema Insani,2014).